

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, A1 dari Moody's, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



BNI Life Steady Protection+
Perlindungan Pasti
Premi Kembali Hingga 125%
Cara Mudah untuk Berasuransi dengan Pasti



Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

DISCLAIMER

- BNI Life Steady Protection+ merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



Perlindungan Pasti Premi Kembali Hingga 125%

Deskripsi Program

Program asuransi ini dirancang untuk memberikan proteksi ekonomi terhadap risiko kematian serta memberikan manfaat berupa pengembalian premi jika Tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi.

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan pada masa asuransi, maka kepada ahli waris/pihak yang ditunjuk akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

Manfaat Hidup:

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi (*Return of Premium*) dengan ketentuan sesuai tabel berikut:

Ulang tahun Polis Ke-	Perhitungan Pengembalian Premi	
	Masa Pembayaran Premi 5 Tahun	Masa Pembayaran Premi 10 Tahun
1	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-1	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-1
2	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-2	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-2
3	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-3	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-3
4	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-4	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-4
5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5
6		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-6
7		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-7
8		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-8
9		20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-9
10	100% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-10
11-14		
15		105% dari total premi yang sudah dibayarkan
total	120% dari premi yang sudah dibayarkan	125% dari premi yang sudah dibayarkan

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk

- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 80 tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 6 bulan - 55 tahun

Masa Asuransi

10 tahun dan 15 tahun

Dengan ketentuan: Masa Asuransi + Usia Tertanggung \leq 70 tahun

Ketentuan Premi dan Uang Pertanggungan

Mata Uang

Rupiah

Ketentuan Cara Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dapat dilakukan secara berkala bulanan,

Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

Minimum besarnya pembayaran premi

- Bulanan : Rp 300.000,-
- Triwulanan : Rp 900.000,-
- Semesteran : Rp 1.800.000,-
- Tahunan : Rp 3.000.000,-

Uang Pertanggungan

Minimal pertanggungan Rp 10.000.000

Maksimal pertanggungan sampai dengan Rp 20 Milyar

Biaya-Biaya

- Biaya-biaya yang terkait dengan Variabel terdiri dari:
 - Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).
 - Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
 - Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
 - Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Ilustrasi

Nama Tertanggung : Tuan A
Usia Masuk Tertanggung : 35 tahun
Cara Bayar : Tahunan
Masa Asuransi : 10 tahun
Premi Reguler Tahunan : Rp 3.000.000,-
Uang Pertanggungan : Rp 46.707.146,-

Akhir tahun Ke-	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat		Nilai Tunai
				Meninggal Dunia	Pengembalian Premi	
1	36	3.000.000	3.000.000	46.707.146	600.000	91.079
2	37	3.000.000	6.000.000	46.707.146	600.000	865.950
3	38	3.000.000	9.000.000	46.707.146	600.000	3.085.941
4	39	3.000.000	12.000.000	46.707.146	600.000	5.424.568
5	40	3.000.000	15.000.000	46.707.146	600.000	8.456.796
6	41			46.707.146	-	9.425.969
7	42			46.707.146	-	10.008.874
8	43			46.707.146	-	10.630.546
9	44			46.707.146	-	11.292.854
10	45			46.707.146	15.000.000	-

Catatan manfaat

- Setiap akhir tahun polis ke 1 sampai ke 5 akan mendapatkan 20% atau Rp 600.000,- dari premi yang dibayarkan.
- Tertanggung akan mendapatkan Manfaat Hidup sebesar Rp 15.000.000 pada tahun ke 10 polis.

- Manfaat kematian akan mendapatkan Rp 46.707.146,- jika terjadi resiko kematian selama masa asuransi.
- Nilai Tunai akan dibayarkan apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum manfaat pengembalian premi dibayarkan.

Prosedur Klaim

- Jika Tertanggung masih hidup:
 - Bukti identitas dari Pemegang Polis
 - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
- Jika Tertanggung meninggal dunia
 - Karena Sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir serendah-rendahnya oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli)
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan)
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
 - Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.
 - Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita acara dari kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli)
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari pengadilan,
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
 - Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
- Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
- Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
- Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 pada Pengecualian menjadi tidak berlaku;
- Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
- Melakukan tindak pidana;
- Bencana alam;
- Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau Helicopter;
- Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
- Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.